BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Penggarapan tanah sawah dengan sistem setoran di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember yaitu pemilik sawah mendatangi rumah warga lain yang mau mengelola sawah dan membuat kesepakatan secara lisan bahwa penggarap harus menyetorkan hasil panennya pada saat panen pertama sesuai dengan permintaan pemilik sawah. Untuk hasil panen yang kedua dan ketiga adalah milik penggarap seluruhnya. Tetapi seluruh biaya ditanggung oleh penggarap dan jangka waktu penggarapan sawah terserah penggarap. Secara umum masyarakat lebih banyak diuntungkan dengan sistem setoran, tetapi jangka waktu penggarapan sawah harus lebih dari satu tahun artinya lebih dari dua kali panen bagi penggarap sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan.
2. Menurut hukum Islam bahwa praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat *ijârah* menurut Syafi'iyah serta berdasarkan bukti-bukti mekanisme yang tampak lahir terkait praktik penggarapan sawah dengan sistem setoran, maka lebih tepat menggunakan akad *ijârah*. Syarat *ujrah* dalam *ijârah* yaitu jelas dan memiliki nilai ekonomi.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Meskipun *ujrah* dari hasil panen pertama belum diketahui dapat terpenuhi atau tidak oleh penggarap dan penggarap tetap harus menyetorkannya sesuai permintaan pemilik sawah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagi pemilik sawah dan penggarap

   Diharapkan bagi pemilik sawah dan penggarap khususnya di Desa Sukokerto, agar membuat kesepakatan yang jelas sehingga tidak merugikan satu sama lain. Disamping itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi masyarakat yang menerapkannya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

   Diharapkan bagi peneliti yang akan meneliti tentang kerjasama dalam hal pertanian, masih banyak hal-hal yang dapat diteliti tentang pelaksanaannya di masyarakat. Karena masyarakat yang melakukan praktik penggarapan sawah masih belum sesuai dengan aturan Islam.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id